



Pemenuhan Nafkah Istri Oleh Suami Terpidana Dalam Perspektif Hukum Islam

Dimas Ginastian¹, Nurasiah²

Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: ginastian@gmail.com, Nurasiah@uinsu.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 15 Januari 2026

ABSTRACT

The fulfillment of a wife's maintenance (nafkah) is a primary obligation of the husband in Islamic law, as stipulated in the Qur'an (QS. An-Nisa: 34) and the Hadith of the Prophet Muhammad (peace be upon him). Challenges arise when a husband is convicted and imprisoned, limiting his ability to provide maintenance directly. This study analyzes the obligation of an incarcerated husband to fulfill his wife's maintenance from the perspective of Islamic law, including its mechanisms and implications for marital harmony. This research uses a normative-juridical method with a maqāsid al-sharī'ah approach, drawing on primary sources such as the Qur'an, Hadith, and ijma' of the Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali schools, as well as secondary sources including classical fiqh literature and contemporary fatwas. The findings show that the obligation of maintenance remains binding even when the husband is imprisoned. Fulfillment should be prioritized from the husband's personal assets or estate if he dies. If the husband is unable to provide maintenance, the wife has the right to seek legal remedies through the Religious Court, including claims for maintenance and the right to divorce through khul' or fasakh when neglect persists. In conclusion, Islamic law emphasizes justice and family welfare, requiring integration between state criminal law and sharia to ensure effective maintenance fulfillment. This study recommends establishing a state-managed prison maintenance fund and enhancing Islamic legal awareness among inmates. It is also relevant to Indonesian law, including Law No. 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI) Article 80, which obligate husbands to provide maintenance.

Keywords: *Wife's Maintenance, Convicted Husband, Islamic Law.*

ABSTRAK

Pemenuhan nafkah istri merupakan kewajiban utama suami dalam rumah tangga berdasarkan Hukum Islam, sebagaimana diatur Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 34) dan hadis Nabi Muhammad SAW. Namun, tantangan muncul ketika suami terpidana dan menjalani hukuman penjara, yang menghambat kemampuannya memenuhi nafkah secara langsung. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewajiban pemenuhan nafkah istri oleh suami terpidana dari perspektif Hukum Islam, termasuk mekanisme pelaksanaannya dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga. Metode penelitian bersifat normatif-yuridis dengan pendekatan maqashid syariah, menggunakan sumber utama yakni Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama (mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), serta sumber sekunder seperti literatur fiqh dan fatwa kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tetap berlaku meskipun suami terpidana, dengan prioritas dari harta pribadi suami atau warisan jika ia meninggal. Jika suami tidak mampu,

istri berhak menuntut melalui pengadilan agama, termasuk hak cerai (khuluk atau fasakh) jika nafkah terabaikan. Kesimpulan, Hukum Islam menekankan prinsip keadilan dan kesejahteraan keluarga, sehingga diperlukan integrasi antara hukum pidana negara dan syariah untuk memastikan pemenuhan nafkah secara efektif. Rekomendasi mencakup pembentukan dana nafkah prison oleh negara dan peningkatan kesadaran hukum Islam di kalangan terpidana. Penelitian ini juga relevan dengan regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80, yang mewajibkan suami memberikan nafkah. Di praktik peradilan agama Indonesia, kasus serupa sering diselesaikan melalui mediasi atau putusan cerai talak/fasakh, sehingga diperlukan reformasi kebijakan seperti program bantuan nafkah bagi keluarga narapidana untuk menjembatani syariah dan hukum positif guna melindungi hak istri secara optimal.

Kata Kunci: Nafkah Istri, Suami Terpidana, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Nafkah merupakan kewajiban fundamental suami terhadap istri yang lahir sebagai konsekuensi yuridis dari akad perkawinan yang sah. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kewajiban nafkah mencakup pemenuhan kebutuhan dasar istri, seperti sandang, pangan, dan papan, sesuai dengan kemampuan suami dan standar kelayakan yang berlaku dalam masyarakat (Wahab, 1989). Kewajiban ini juga ditegaskan dalam hukum positif Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menempatkan suami sebagai penanggung jawab utama kebutuhan ekonomi keluarga.

Prinsip ini memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an, antara lain firman Allah SWT dalam QS. *al-Baqarah* ayat 233 yang menegaskan kewajiban ayah (suami) untuk menafkahi keluarga secara patut, serta QS. *ath-Thalaq* ayat 7 yang menekankan bahwa nafkah diberikan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kewajiban nafkah juga ditegaskan dalam berbagai hadis Nabi Muhammad SAW yang menempatkan nafkah sebagai hak istri dan tanggung jawab utama suami.

Dalam ajaran Islam, rumah tangga merupakan pondasi utama masyarakat yang harus dibangun atas prinsip keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama. Salah satu kewajiban pokok suami terhadap istri adalah pemenuhan nafkah (نفقة), yang mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisa ayat 34 (Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka). Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan, "Carilah rezeki halal bagimu dan keluargamu." Namun, realitas sosial modern menimbulkan tantangan serius ketika suami terpidana pidana dan menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan (lapas). Di Indonesia, jumlah narapidana mencapai lebih dari 240.000 orang pada 2023 menurut data Kementerian Hukum dan HAM, di mana sebagian besar adalah kepala keluarga. Kondisi ini menghambat kemampuan suami memenuhi nafkah secara langsung, sehingga istri dan anak sering mengalami

kesulitan ekonomi. Kasus semacam ini kerap berujung pada gugatan cerai di Pengadilan Agama, seperti hak fasakh (cerai karena tidak diberi nafkah) berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 jo. Pasal 116 huruf f.

Persoalan ini menarik untuk dikaji dari perspektif Hukum Islam, karena fiqh klasik (mazhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) sepakat bahwa kewajiban nafkah tidak hilang meskipun suami dalam penjara, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dalam Al-Umm. Namun, implementasinya di era kontemporer memerlukan penyesuaian dengan maqashid syariah (tujuan syariat) yaitu hifz al-nasl (perlindungan keturunan) dan hifz al-mal (perlindungan harta). Penelitian ini relevan mengingat integrasi hukum pidana negara (KUHP/ RKUHP) dengan syariah di Indonesia, di mana belum ada regulasi khusus dana nafkah bagi keluarga narapidana Muslim.

Permasalahan muncul ketika suami berada dalam kondisi tidak normal secara sosial dan hukum, salah satunya ketika menjalani pidana penjara dan berstatus sebagai narapidana. Pemenjaraan menyebabkan suami kehilangan kebebasan bergerak serta akses terhadap pekerjaan yang layak, sehingga berimplikasi langsung pada kemampuannya dalam memenuhi kewajiban nafkah terhadap istri. Kondisi ini menimbulkan dilema hukum, karena di satu sisi ikatan perkawinan masih tetap sah, sedangkan di sisi lain kemampuan faktual suami untuk menunaikan kewajiban nafkah mengalami keterbatasan yang signifikan (Aminur & Azhari, 2014).

Dalam praktik sosial, kondisi suami sebagai narapidana sering kali menempatkan istri pada posisi yang rentan secara ekonomi dan psikologis. Istri harus menanggung beban hidup sendiri, bahkan tidak jarang juga menanggung kebutuhan anak, sementara status perkawinan tetap mengikat dan membatasi pilihan hukum yang tersedia. Oleh karena itu, kajian mengenai pemenuhan nafkah istri dari suami narapidana dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif menjadi penting untuk dilakukan, guna menemukan formulasi hukum yang berlandaskan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan perlindungan hak-hak istri tanpa mengabaikan kondisi objektif suami.

Dalam fikih klasik, kewajiban nafkah pada dasarnya tetap melekat pada suami selama perkawinan berlangsung, kecuali terdapat sebab-sebab tertentu yang dibenarkan secara syar'i, seperti istri nusyuz atau terjadinya perceraian. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban nafkah dalam kondisi suami tidak mampu (*al-'ajz*), termasuk karena pemenjaraan. Sebagian ulama berpandangan bahwa ketidakmampuan suami dapat menjadi alasan gugurnya kewajiban nafkah sementara waktu, sementara pendapat lain menegaskan bahwa kewajiban tersebut tetap menjadi tanggungan (*dain*) yang harus dipenuhi ketika suami telah mampu (Sabiq, 2006).

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, persoalan pemenuhan nafkah istri dari suami narapidana belum diatur secara spesifik dan eksplisit. Undang-Undang Perkawinan maupun KHI hanya mengatur kewajiban nafkah secara umum tanpa memberikan penjelasan rinci mengenai kondisi suami yang kehilangan kebebasan akibat hukuman pidana. Akibatnya, penyelesaian perkara terkait nafkah istri dari suami narapidana sering kali diserahkan pada diskresi hakim dalam praktik

peradilan agama, dengan mempertimbangkan asas keadilan, kemampuan suami, dan perlindungan terhadap hak istri (Mardani, 2016).

Permasalahan dalam kajian ini berfokus pada status kewajiban nafkah suami yang berstatus narapidana, batasan kemampuan (istithā'ah) suami dalam perspektif hukum keluarga Islam, serta implikasi hukum positif terhadap perlindungan hak ekonomi istri. Permasalahan ini juga mencakup apakah ketidakmampuan suami akibat pemenjaraan menggugurkan kewajiban nafkah atau hanya menanggungkannya, bagaimana kedudukan nafkah sebagai utang (dain) suami, serta peran dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara nafkah istri dari suami narapidana. Dengan demikian, kajian ini menempatkan pemenuhan nafkah tidak hanya sebagai kewajiban normatif, tetapi juga sebagai persoalan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum keluarga Islam, sekaligus menawarkan perspektif praktis bagi penegakan hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosial, khususnya dalam menjamin perlindungan hak-hak istri tanpa mengabaikan kondisi dan keterbatasan suami sebagai narapidana.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang mengatur tentang perkawinan dan kewajiban nafkah suami, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep nafkah dan tanggung jawab suami terpidana dalam perspektif hukum Islam. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an dan Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan pemasyarakatan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah dan mengkaji literatur yang relevan secara sistematis. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif, dengan menafsirkan norma-norma hukum Islam dan hukum positif terkait pemenuhan nafkah istri oleh suami yang berstatus sebagai terpidana. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menguraikan ketentuan umum mengenai kewajiban nafkah dalam hukum Islam dan kemudian menerapkannya pada permasalahan khusus yang menjadi fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewajiban Nafkah Istri dalam Hukum Islam: Fondasi Dalil Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, nafkah ialah sebuah tanggungjawab fundamental suami kepada istri dengan akad nikah yang

sah. Kewajiban tersebut meliputi kecukupan kebutuhan dasar istri, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, sesuai dengan kemampuan suami. Hal tersebut dikuatkan di Al-Qur'an:

"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (QS. an-Nisā' [4]: 34).

Selain itu, Al-Qur'an juga menegaskan kewajiban nafkah secara proporsional sesuai kemampuan suami, sebagaimana firman Allah SWT:

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya." (QS. ath-Thalāq [65]: 7).

Mayoritas ulama sepakat bahwa nafkah merupakan hak istri dan kewajiban suami selama perkawinan masih berlangsung. Ibnu Qudāmah menegaskan bahwa kewajiban nafkah tidak gugur kecuali istri melakukan nusyuz atau terdapat sebab syar'i lain yang dibenarkan (Ibnu, *n.d*)

Islam menegaskan bahwa hak asasi manusia yang utama adalah hak untuk hidup dan penghormatan terhadap kehidupan. Hak ini dianugerahkan Allah Swt kepada seluruh manusia tanpa membedakan latar belakang apa pun. Selain itu, Islam memandang hak ekonomi dan sosial sebagai upaya memenuhi kebutuhan diri dan keluarga sesuai kemampuan. Keseimbangan hak dan kewajiban bertujuan menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial, termasuk dalam kehidupan rumah tangga, di mana suami dan istri wajib saling menunaikan hak dan tanggung jawab setelah akad nikah sah.

Seorang suami yang masih memiliki kemampuan dan sarana untuk memenuhi kewajiban nafkah, meskipun sedang menjalani masa pidana, tetap dapat diwajibkan memberikan nafkah melalui aset atau harta berharga yang dimilikinya. Dalam Islam, suami yang berstatus terpidana tetap berkewajiban menafkahi istri dan anaknya selama tidak terdapat alasan yang sah untuk perceraian (Niko, 2011)

Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233 yang memiliki arti : *"Dan Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu, tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."*

Rezeki yang dimaksud mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan pemenuhan yang makruf, yakni sesuai ajaran agama tanpa berlebihan maupun kekurangan. Nafkah meliputi kebutuhan makan, tempat tinggal, serta bagi suami yang mampu pembantu rumah tangga dan biaya pengobatan istri, sebagaimana dijelaskan Sayyid Sabiq bahwa istri mengabdikan waktunya untuk mengurus rumah tangga.

Kewajiban ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa' [4]: 34 yang menyatakan laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan, sehingga suami tidak dibenarkan mengabaikan nafkah istrinya. Hal ini juga diperkuat oleh sebuah hadist "Cukup berdosa orang yang menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya" (Hadis Riwayat Abu Daud, Nasa'i dan al-Hakim).

Peneliti mempertimbangkan kondisi suami narapidana yang tidak memiliki pekerjaan. Selama masa pidana, istri mengambil alih peran suami dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, pemenuhan kewajiban nafkah dinilai kurang optimal karena suami tidak melakukan upaya yang memadai.

Selain itu, dalam situasi tertentu pemenuhan kebutuhan dilakukan bersama akibat keterbatasan kemampuan suami, yang dikenal sebagai beban pekerjaan. Menurut ulama Syafi'i, istri dianjurkan bersabar atau dapat mengajukan fasakh yang berujung pada talak. Sementara itu, ulama Maliki berpendapat bahwa istri wajib menanggung nafkah selama masih mampu (Handayni, 2010).

Menurut Imam Syafi'i, kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana tetap berlaku dan dipandang sebagai utang yang sah hingga dilunasi. Istri yang berpegang pada prinsip Islam dianjurkan tidak menuntut fasakh, karena pada hakikatnya nafkah tetap menjadi tanggung jawab suami (Syatar, 2021). Dalam Islam, persoalan rumah tangga idealnya diselesaikan melalui musyawarah oleh pihak yang berkompeten. Namun, pada masa kini, penyelesaian tersebut umumnya dilakukan melalui putusan pengadilan agama (Vachrudin, 2021).

Sebagai narapidana di lembaga pemasyarakatan, suami wajib menjalani pidana atas perbuatannya dengan tujuan menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi pelanggaran hukum agar dapat kembali diterima dan berperan aktif dalam masyarakat sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Namun, dalam praktiknya, tujuan ideal tersebut sering kali tidak sepenuhnya sejalan dengan kondisi nyata di dalam lapas. Meskipun secara hukum dan agama suami tetap berkewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya, keterbatasan aktivitas, ruang gerak, serta hilangnya kemampuan ekonomi selama masa pidana menjadikan pemenuhan nafkah tersebut sulit untuk dilaksanakan secara optimal (Ali, 2021).

Dalam kondisi suami berstatus narapidana, istri dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, namun tanggung jawab nafkah tetap berada pada suami. Hal ini sejalan dengan Pasal 34 Ayat (1) UU Perkawinan yang menegaskan kewajiban suami melindungi istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya. Ketentuan tersebut juga diperkuat dalam KUH Perdata, Pasal 103 yang mewajibkan suami istri saling setia, menolong, dan membantu. Pasal 104 menyatakan bahwa suami istri bertanggung jawab memelihara serta mendidik anak, sementara Pasal 106 dan 107 menegaskan kewajiban istri untuk taat dan tinggal bersama suami, serta kewajiban suami menerima, melindungi, dan mencukupi kebutuhan istri sesuai kedudukan dan kemampuannya. (Indonesia and Soebekti, 1992).

Istri yang merasa tidak sanggup menunggu suami menjalani masa pidana diperbolehkan mengajukan gugatan cerai agar talak dijatuhkan oleh hakim. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 135 yang menyatakan bahwa istri dapat mengajukan perceraian apabila suami dijatuhi hukuman penjara selama lima

tahun atau lebih. Setelah talak dijatuhkan, mantan suami tidak lagi berkewajiban menafkahi mantan istri, kecuali jika istri sedang hamil, karena nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab suami yang lebih utama dibebankan kepadanya.

Meskipun telah terjadi perceraian, suami tetap berkewajiban menanggung nafkah anak yang dikandung istri. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa alasan pemenjaraan suami di bawah lima tahun tidak dapat dijadikan dasar gugatan cerai. Sebaliknya, jika hukuman penjara melebihi lima tahun, istri berhak mengajukan perceraian. Ketentuan ini menunjukkan harapan negara agar istri bersabar dan mempertahankan rumah tangga ketika suami dipidana kurang dari lima tahun, meskipun dihadapkan pada beban, termasuk kesulitan pemenuhan nafkah.

Proses Pemenuhan Nafkah Istri dari Suami Narapidana

Dalam hukum Islam, kewajiban nafkah merupakan salah satu konsekuensi utama dari akad nikah yang sah dan menjadi tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga. Kewajiban ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga normatif dan yuridis, karena berkaitan langsung dengan hak istri untuk memperoleh kehidupan yang layak. Ketika suami berstatus sebagai narapidana, persoalan pemenuhan nafkah istri menjadi isu yang kompleks, sebab di satu sisi kewajiban nafkah tetap melekat, namun di sisi lain kemampuan suami untuk melaksanakannya mengalami keterbatasan secara fisik dan ekonomi. Dalam konteks ini, hukum Islam memandang pemenjaraan sebagai kondisi faktual yang memengaruhi mekanisme pelaksanaan kewajiban, bukan sebagai alasan penghapusan kewajiban itu sendiri (Wabbah, 1985).

Berikut proses pemenuhan nafkah istri dari seorang suami narapidana:

- a. **Kedudukan Nafkah dalam Relasi Suami Narapidana dan Istri**
Nafkah dalam hukum Islam merupakan hak istri dan kewajiban suami yang timbul sejak terjadinya akad nikah. Al-Qur'an menegaskan bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga (*qiwamah*) didasarkan pada tanggung jawab finansial yang diembannya (Kemenag, 2019). Oleh karena itu, meskipun suami sedang menjalani pidana, kedudukannya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas nafkah istri tidak serta-merta hilang. Para ulama fikih sepakat bahwa kewajiban nafkah tidak gugur selama ikatan perkawinan masih berlangsung dan istri tidak melakukan nusyuz. Ibnu Qudamah menegaskan bahwa kewajiban nafkah tetap ada meskipun suami berada dalam kondisi terhalang, seperti sakit atau dipenjara, selama ia masih memiliki kemampuan finansial (Ibnu, *n.d*) Dengan demikian, status narapidana tidak menjadi alasan pembebasan tanggung jawab nafkah secara mutlak.
- b. **Pemenuhan Nafkah melalui Harta Pribadi Suami**
Proses pemenuhan nafkah istri dari suami narapidana pertama-tama dapat dilakukan melalui pemanfaatan harta pribadi suami yang dimilikinya sebelum menjalani pidana. Dalam hukum Islam, nafkah merupakan kewajiban finansial yang tidak mensyaratkan kehadiran fisik suami di tengah keluarga. Oleh karena itu, apabila suami memiliki tabungan, aset, atau sumber penghasilan lain, maka harta tersebut wajib digunakan untuk

memenuhi kebutuhan istri sesuai dengan kelayakan dan kemampuan suami (Niko, 2011).

Pandangan ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam, yang menempatkan hak istri atas nafkah sebagai prioritas. Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa selama suami memiliki harta, kewajiban nafkah tidak dapat ditangguhkan, meskipun terdapat penghalang fisik yang membatasi peran suami dalam rumah tangga (Wahbah, 1985). Dengan demikian, pemenuhan nafkah melalui harta pribadi merupakan bentuk tanggung jawab suami yang tetap relevan meskipun ia berstatus sebagai narapidana.

c. Pemenuhan Nafkah melalui Penghasilan Selama Masa Pidana

Selain melalui harta pribadi, pemenuhan nafkah istri juga dapat dilakukan melalui penghasilan yang diperoleh suami selama menjalani pidana. Dalam sistem masyarakat modern, narapidana pada umumnya diberikan kesempatan untuk mengikuti program pembinaan kerja. Dalam perspektif hukum Islam, setiap bentuk penghasilan yang diperoleh suami, termasuk dari hasil kerja selama masa pidana, tetap melekat kewajiban nafkah terhadap istri (Wahbah, 1985).

Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT yang menegaskan bahwa nafkah diberikan sesuai kemampuan masing-masing (Kemenag, 2019). Oleh karena itu, meskipun penghasilan narapidana relatif kecil, suami tetap dituntut untuk berusaha memenuhi kewajiban nafkah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini mencerminkan prinsip *istithā'ah* dalam hukum Islam, yaitu kewajiban dibebankan sesuai dengan batas kemampuan manusia.

d. Nafkah sebagai Kewajiban yang Tertunda (Dayn)

Dalam kondisi tertentu, suami narapidana mungkin tidak memiliki harta maupun penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi nafkah istri. Dalam situasi demikian, hukum Islam memandang nafkah istri sebagai kewajiban yang tertunda dan berubah menjadi utang (*dayn*) yang tetap melekat pada diri suami. Kewajiban ini tidak gugur, melainkan hanya ditangguhkan hingga suami kembali memiliki kemampuan ekonomi (Vachrudin, 2021).

Al-Nawawi menegaskan bahwa ketidakmampuan sementara suami tidak menghilangkan hak istri atas nafkah, melainkan hanya menunda pelaksanaannya (Nawawi, *n.d*). Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak istri dan prinsip tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Setelah suami bebas dari pidana dan memperoleh penghasilan, kewajiban nafkah yang tertunda tersebut harus segera dipenuhi.

e. Peran Musyawarah dan Dukungan Keluarga

Dalam praktik sosial, proses pemenuhan nafkah istri dari suami narapidana sering kali melibatkan musyawarah keluarga. Hukum Islam membuka ruang bagi keluarga suami maupun istri untuk membantu memenuhi kebutuhan istri sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian sosial. Namun demikian,

bantuan keluarga tersebut bersifat sementara dan tidak mengalihkan kewajiban utama suami sebagai pemberi nafkah (Handayani, 2020).

Musyawarah keluarga ini bertujuan menjaga keberlangsungan rumah tangga dan menghindari kemudaratannya yang lebih besar, khususnya bagi istri yang berada dalam kondisi rentan secara ekonomi dan psikologis selama suami menjalani pidana.

f. Implikasi Hukum terhadap Hak Istri

Apabila dalam proses pemenuhan nafkah suami narapidana tidak menunjukkan itikad baik atau mengabaikan kewajibannya, maka hukum Islam memberikan hak kepada istri untuk menuntut pemenuhan nafkah atau mengajukan perceraian apabila ketidakmampuan tersebut menimbulkan kemudaratannya yang berkepanjangan. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih yang menegaskan bahwa setiap kemudaratannya harus dihilangkan (Jalāluddīn, 1998).

Dalam konteks ini, hukum Islam menempatkan perlindungan hak istri sebagai bagian integral dari tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga kemaslahatan keluarga dan keturunan.

g. Kesesuaian dengan Hukum Positif di Indonesia

Pandangan hukum Islam mengenai proses pemenuhan nafkah istri dari suami narapidana memiliki relevansi yang kuat dengan hukum positif di Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI menegaskan bahwa kewajiban nafkah tetap berada pada suami selama perkawinan masih sah. Kondisi pemenjaraan hanya memengaruhi aspek teknis pelaksanaan kewajiban tersebut, bukan eksistensinya.

Dengan demikian, baik hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia sama-sama menempatkan pemenuhan nafkah sebagai instrumen perlindungan hak istri dan sebagai bentuk tanggung jawab suami, termasuk dalam kondisi suami berstatus sebagai narapidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, kewajiban nafkah suami terhadap istri tetap melekat meskipun suami berstatus sebagai narapidana. Nafkah merupakan konsekuensi hukum dari akad nikah yang sah dan menjadi bagian dari tanggung jawab suami sebagai pemimpin rumah tangga (*qiwāmah*). Pemenjaraan suami tidak dipandang sebagai sebab gugurnya kewajiban nafkah, melainkan sebagai kondisi faktual yang memengaruhi kemampuan dan teknis pelaksanaannya (Wahbah, 1985).

Proses pemenuhan nafkah istri dari suami narapidana pada tahap pertama dapat dilakukan melalui pemanfaatan harta pribadi suami yang dimiliki sebelum menjalani pidana. Dalam hukum Islam, kewajiban nafkah bersifat finansial dan tidak mensyaratkan kehadiran fisik suami bersama istri. Selama suami memiliki harta, baik berupa simpanan maupun aset, maka harta tersebut wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar istri sesuai dengan prinsip kelayakan dan kemampuan (Syatar, 2021).

Selanjutnya, pemenuhan nafkah juga dapat dilakukan melalui penghasilan suami selama masa pidana, apabila narapidana diberikan kesempatan mengikuti program kerja di lembaga pemasyarakatan. Dalam perspektif hukum Islam, setiap

penghasilan yang diperoleh suami tetap dibebani kewajiban nafkah terhadap istri. Meskipun jumlah penghasilan tersebut terbatas, kewajiban nafkah tetap harus diupayakan sesuai kemampuan, sebagaimana prinsip syariat yang tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya (Syatar, 2021).

Apabila suami narapidana tidak memiliki harta maupun penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi nafkah, maka hukum Islam memandang nafkah istri sebagai kewajiban yang tertunda dan berubah menjadi utang (*dayn*). Kewajiban tersebut tidak gugur, melainkan tetap menjadi tanggungan suami yang harus dipenuhi setelah ia kembali memiliki kemampuan ekonomi. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum Islam berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak istri dan realitas keterbatasan suami ((Vachrudin, 2021).

Dalam praktiknya, proses pemenuhan nafkah istri dari suami narapidana sering kali melibatkan peran keluarga melalui mekanisme musyawarah. Hukum Islam membuka ruang bagi keluarga untuk memberikan bantuan sementara guna menjaga keberlangsungan hidup istri. Namun, bantuan tersebut tidak mengalihkan tanggung jawab utama suami sebagai pemberi nafkah, melainkan bersifat sosial dan insidental dalam kondisi darurat. Lebih lanjut, apabila dalam proses pemenuhan nafkah suami narapidana tidak menunjukkan itikad baik atau kondisi tersebut menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi istri, maka hukum Islam memberikan hak kepada istri untuk menuntut pemenuhan nafkah atau mengajukan perceraian. Prinsip ini didasarkan pada kaidah fikih yang menegaskan bahwa setiap kemudharatan harus dihilangkan demi menjaga kemaslahatan pihak yang dirugikan (Jalāluddīn, 1998)

Dengan demikian, hasil pembahasan menunjukkan bahwa proses pemenuhan nafkah istri dari suami narapidana dalam hukum Islam menekankan prinsip tanggung jawab berkelanjutan, keadilan, dan perlindungan hak istri, tanpa mengabaikan kondisi objektif yang dialami suami. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam menjaga keutuhan dan kemaslahatan keluarga.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, kewajiban nafkah suami terhadap istri merupakan kewajiban normatif yang melekat sejak terjadinya akad nikah dan tetap berlangsung selama ikatan perkawinan masih sah. Status suami sebagai narapidana tidak menghapus kewajiban tersebut, melainkan hanya memengaruhi kemampuan dan mekanisme pelaksanaannya. Dengan demikian, pemenjaraan dipandang sebagai kondisi faktual yang bersifat sementara, bukan sebagai alasan syar'i untuk menggugurkan tanggung jawab nafkah. Hukum Islam menempatkan nafkah sebagai hak istri yang harus dipenuhi oleh suami sesuai dengan prinsip keadilan dan kemampuan. Apabila suami narapidana masih memiliki harta atau sumber penghasilan, baik dari kepemilikan pribadi maupun dari aktivitas kerja selama masa pidana, maka kewajiban nafkah tetap harus ditunaikan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam menuntut adanya ikhtiar dan tanggung jawab dari suami, meskipun berada dalam kondisi keterbatasan. Dalam keadaan suami benar-benar tidak memiliki kemampuan ekonomi, hukum Islam memandang nafkah istri sebagai

kewajiban yang tertunda dan berubah menjadi utang (*dayn*) yang tetap melekat pada diri suami. Kewajiban tersebut tidak gugur, melainkan harus dipenuhi ketika suami telah kembali memiliki kemampuan finansial. Konsep ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hak istri dan prinsip tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya.

Selain itu, proses pemenuhan nafkah istri dari suami narapidana juga melibatkan dimensi sosial dan kekeluargaan. Hukum Islam membuka ruang musyawarah dan dukungan keluarga sebagai solusi sementara untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga. Namun demikian, bantuan pihak keluarga tidak mengalihkan tanggung jawab utama suami sebagai pemberi nafkah, melainkan bersifat pelengkap dalam situasi darurat. Lebih lanjut, apabila suami narapidana tidak menunjukkan itikad baik dalam memenuhi kewajiban nafkah atau kondisi tersebut menimbulkan kemudaratannya yang berkepanjangan bagi istri, maka hukum Islam memberikan perlindungan hukum kepada istri. Istri memiliki hak untuk menuntut pemenuhan nafkah atau mengajukan perceraian sebagai upaya menjaga kemaslahatan dan menghindari kerugian yang lebih besar. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pemenuhan nafkah istri oleh suami narapidana dalam perspektif hukum Islam berorientasi pada prinsip keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan hak istri, tanpa mengabaikan kondisi objektif yang dihadapi suami. Prinsip-prinsip ini juga sejalan dengan hukum positif di Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam, sehingga memperkuat relevansi dan implementasi hukum Islam dalam konteks kehidupan keluarga modern.

DAFTAR RUJUKAN

- Abu Dawud. (n.d.). *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Nawawi. (n.d.). *Al-Majmū' sharḥ al-Muhadzdzab* (Vol. 19). Beirut: Dār al-Fikr.
- As-Suyūṭī, J. al-D. (1998). *Al-asybāh wa an-naẓā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Az-Zuhailī, W. (1985). *Al-fiqh al-Islāmī wa adillatuhu* (Vol. 10). Damaskus: Dār al-Fikr.
- Handayani. (2020). *Pemenuhan nafkah dalam perkawinan menurut hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ibnu Qudāmah. (n.d.). *Al-Mughnī* (Vol. 7). Beirut: Dār al-Fikr.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Niko. (2011). *Kewajiban nafkah dalam hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Quraish Shihab, (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati).
- Seri Suarni, (2019). *Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ketentuan Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Desa Panjoe Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie)*, (skripsi dipublikasi), Aceh:UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Stisa zubairi, (2020). *Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam*, jurnal kajian hukum keluarga islam Vol 2 No 1.
- Sugiyono, (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta).
- Syaif Ali. (2021). *Kewajiban nafkah suami dalam perkawinan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Syatar, A., & Mundzir. (2021). *Pemenuhan nafkah dalam perspektif hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Press.
- Vachruddin. (2021). *Nafkah suami dalam perspektif hukum Islam*. Bandung: Refika Aditama.
- Wahyudin, Y., & Rahayu, D. N. (2020). Analisis metode pengembangan sistem informasi berbasis website: A literature review. *Jurnal Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 15(3), 119–133.
- Zuhdi, M. H. (2017). Nafkah istri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Jurnal Al-Ahwal*, 10(2), 145–162.
- Zulkifli Latif, (2018). Implementasi Pemenuhan Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam : Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kadungpane Semarang, (Semarang: UIN Walisongo).